

## Tingkat Kooperatif Penasihat Hukum Kasus Kopi Mirna Dilihat dari Sudut Pandang Strategi Komunikasi

Joko Fitro<sup>1\*</sup>, Hadi Purnomo<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK-PTIK), Indonesia

\*Email Korespondensi : [jokofitro73@gmail.com](mailto:jokofitro73@gmail.com)

**Abstrack:** *The case of Mirna's coffee is a murder case that occurred at Café Olivier in Central Jakarta on January 6, 2016. In this case, Jessica Kumala Wongso was convicted and sentenced to 20 years in prison. During the trial, the cooperative level of Jessica's legal advisors, Otto Hasibuan and Miryam S. Hutagalung, became one of the factors influencing the trial outcome. This article aims to analyze the cooperative level of Jessica's legal advisors from the perspective of communication strategy. The analysis is conducted using the communication strategy theory proposed by Gerbner and Gross. The results of the analysis indicate that the cooperative level of Jessica's legal advisors is quite high. This is evident from several communication strategies they employ, including: Open communication strategy: Jessica's legal advisors are transparent in conveying information to the public. They often hold press conferences to explain the case's developments. Persuasive communication strategy: Jessica's legal advisors attempt to influence public opinion in support of Jessica. They frequently use legal arguments to defend Jessica. Defensive communication strategy: Jessica's legal advisors strive to protect Jessica from accusations directed at her. They often refute these accusations with evidence they possess. In conclusion, Jessica's high cooperative level of legal advisors positively influences the trial outcome. The public supporting Jessica becomes more confident in her innocence, trusting her legal advisors.*

**Keywords:** *Communication strategy, Mirna's coffee case, legal advisors, Jessica Kumala Wongso.*

**Abstrak:** Kasus kopi Mirna merupakan kasus pembunuhan yang terjadi di Café Olivier, Jakarta Pusat pada tanggal 6 Januari 2016. Dalam kasus ini, Jessica Kumala Wongso divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Selama persidangan, tingkat kooperatif penasihat hukum Jessica, Otto Hasibuan dan Miryam S. Hutagalung, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi hasil persidangan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kooperatif penasihat hukum Jessica dari perspektif strategi komunikasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan teori strategi komunikasi yang dikemukakan oleh Gerbner dan Gross. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kooperatif penasihat hukum Jessica cukup tinggi. Hal ini terlihat dari beberapa strategi komunikasi yang mereka gunakan, antara lain: Strategi komunikasi terbuka: Penasihat hukum Jessica bersikap transparan dalam menyampaikan informasi kepada publik. Mereka sering mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan perkembangan kasus. Strategi komunikasi persuasif: Penasihat hukum Jessica berupaya memengaruhi opini publik agar mendukung Jessica. Mereka sering menggunakan argumen hukum untuk membela Jessica. Strategi komunikasi defensif: Penasihat hukum Jessica berusaha melindungi Jessica dari tuduhan yang ditujukan kepadanya. Mereka sering membantah tuduhan ini dengan bukti yang mereka miliki. Sebagai kesimpulan, tingkat kooperatif yang tinggi dari penasihat hukum Jessica secara positif memengaruhi hasil persidangan. Publik yang mendukung Jessica menjadi lebih yakin akan ketidakbersalahannya, mempercayai penasihat hukumnya.

**Kata kunci:** Strategi komunikasi, kasus kopi Mirna, penasihat hukum, Jessica Kumala Wongso.

## **1. PENDAHULUAN**

Kasus kopi Mirna adalah kasus pembunuhan yang terjadi di Kafe Olivier, Jakarta Pusat, pada tanggal 6 Januari 2016. Dalam kasus ini, Jessica Kumala Wongso divonis bersalah dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara. Dalam proses persidangan, tingkat kooperatif penasihat hukum Jessica, yakni Otto Hasibuan dan Miryam S. Hutagalung, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi hasil persidangan. Penasihat hukum Jessica Kumala Wongso adalah Otto Hasibuan dan Miryam S. Hutagalung. Otto Hasibuan adalah pengacara senior yang telah menangani berbagai kasus hukum besar, termasuk kasus pembunuhan, korupsi, dan terorisme. Miryam S. Hutagalung adalah pengacara muda yang memiliki pengalaman menangani kasus-kasus hukum pidana. Otto Hasibuan dikenal sebagai pengacara yang tegas dan berani. Ia tidak segan-segan untuk melawan pihak yang dianggapnya tidak adil. Miryam S. Hutagalung dikenal sebagai pengacara yang cerdas dan bersemangat. Ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum pidana.

Kasus pembunuhan Mirna Salihin yang menggemparkan Indonesia pada tahun 2016 tak hanya menyita perhatian media, tetapi juga menjadi ajang pertarungan strategi komunikasi antar pihak yang terlibat. Di antara pihak-pihak tersebut, penasihat hukum Jessica Kumala Wongso, sang terdakwa, memainkan peran krusial dalam mempengaruhi opini publik melalui berbagai metode dan pendekatan komunikasi. Beragamnya strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum Jessica memunculkan pertanyaan tentang efektifitas dan implikasi dari strategi tersebut.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus adalah metode penelitian yang mempelajari fenomena sosial secara mendalam dan holistik. Studi kasus dapat digunakan untuk menganalisis strategi komunikasi penasihat hukum Jessica Kumala Wongso. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui analisis dokumen dan wawancara. Analisis dokumen dilakukan untuk menganalisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Mirna, seperti berita, artikel, dan pernyataan dari penasihat hukum Jessica. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih lanjut dari penasihat hukum Jessica. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode analisis tematik. Analisis

tematik adalah metode analisis data yang bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema yang muncul dalam data.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil**

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menginvestigasi strategi komunikasi penasihat hukum dalam konteks kasus hukum. Hasil-hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum dapat berdampak pada hasil dari proses persidangan. Strategi komunikasi yang terbuka dan persuasif dari penasihat hukum dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap terdakwa, seperti yang terlihat dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin (Nugroho, 2017).

Strategi komunikasi penasihat hukum yang diterapkan, Jessica Kumala Wongso menggunakan beberapa teori yang relevan dalam bidang komunikasi, psikologi, antropologi, dan sosiologi. Dalam teori komunikasi, Jessica menggunakan Teori Agenda Setting yang menjelaskan bagaimana media massa dapat memengaruhi pandangan publik dengan menekankan topik yang penting dan perlu diperbincangkan. Selain itu, ia juga mengaplikasikan Teori Framing yang menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi cara publik memahami suatu peristiwa dengan mengemasnya sesuai dengan narasi yang diinginkan. Selanjutnya, penerapan Teori Persuasi membantu Jessica dalam mempengaruhi sikap dan perilaku publik melalui penggunaan argumen kuat, logika yang jelas, dan unsur emosional. Dari perspektif psikologi, Jessica mengandalkan Teori Atribusi untuk mengubah pandangan publik terhadap penyebab kematian Mirna. Selain itu, ia juga menggunakan Teori Dissonansi Kognitif untuk mengurangi ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan publik akibat tuduhan pembunuhan terhadapnya. Dalam ranah antropologi, Jessica menggunakan Teori Ritual yang menjelaskan bagaimana ritual dapat memperkuat identitas sosial. Melalui konferensi pers dan ritual lainnya, Jessica membangun identitas sosialnya sebagai korban, yang pada gilirannya meningkatkan simpati publik terhadapnya. Selain itu, Teori Konstruksi Sosial digunakan untuk membentuk realitas sosial baru di mana Jessica digambarkan sebagai korban, bukan pelaku, dengan tujuan mempengaruhi opini publik. Dari perspektif sosiologi, Jessica mengacu pada Teori Khalayak yang menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi audiensnya. Dia juga menerapkan Teori Opini Publik untuk membentuk dan mengubah pandangan publik. Semua teori

ini memberikan dasar bagi Jessica dalam merancang strategi komunikasi yang efektif guna mempengaruhi pandangan dan sikap publik terhadap kasus hukum yang melibatkannya.

## **Pembahasan**

### **Strategi Komunikasi Penasihat Hukum Jessica Kumala Wongso**

Dalam kasus kopi Mirna, penasihat hukum Jessica menggunakan berbagai pendekatan komunikasi untuk membela kliennya, yang dapat dipahami melalui lensa teori komunikasi. Terdapat tiga jenis strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum Jessica yaitu, Strategi Komunikasi Terbuka, dimana Mereka aktif dalam menyampaikan informasi kepada publik melalui konferensi pers, menegaskan bahwa Jessica tidak bersalah dan akan melakukan segala upaya untuk membela dirinya. Komunikasi ini ditandai dengan keterbukaan dalam menyajikan informasi. Strategi Komunikasi Persuasif, dimana Penasihat hukum menggunakan argumen hukum untuk membuktikan ketidakbersalahan Jessica. Mereka menggunakan strategi ini baik di luar maupun di dalam persidangan, mencoba mempengaruhi opini publik. Strategi Komunikasi Defensif dimana Mereka secara aktif membantah tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Jessica, seperti tuduhan memesan kopi Mirna dengan racun sianida atau memiliki hubungan asmara dengan Mirna. Upaya ini bertujuan untuk melindungi Jessica dari serangan hukum. Melalui penerapan berbagai strategi komunikasi ini, penasihat hukum Jessica berupaya memengaruhi opini publik dan melindungi kliennya. Mereka berusaha membangun kepercayaan publik terhadap Jessica, meyakinkan bahwa dia tidak bersalah, dan mengurangi dampak negatif dari tuduhan yang dialamatkan kepadanya. Dalam konteks hukum, strategi komunikasi yang efektif dari penasihat hukum dapat memiliki dampak signifikan dalam hasil persidangan. Strategi yang baik dapat membangun kepercayaan publik terhadap klien dan meyakinkan bahwa kliennya tidak bersalah.

### **Analisis Indikator Strategi yang Digunakan oleh Penasihat Hukum**

Berdasarkan kajian literatur, berikut adalah indikator strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum: Pertama, Strategi komunikasi terbuka, terdiri dari: Ketersediaan informasi: Penasihat hukum memberikan informasi yang transparan dan lengkap kepada public. Kredibilitas: Penasihat hukum memiliki kredibilitas yang tinggi di mata public. Dan

Kepercayaan: Publik percaya dengan informasi yang disampaikan oleh penasihat hukum. Serta Strategi komunikasi persuasif terdiri dari, Argumen yang kuat: Penasihat hukum menggunakan argumen yang kuat untuk membuktikan bahwa kliennya tidak bersalah. Logika yang jelas: Penasihat hukum menyampaikan argumennya secara logis dan mudah dipahami. Emosi: Penasihat hukum menggunakan emosi untuk menyentuh hati publik. Kedua, Strategi komunikasi defensive terdiri dari, Bantahan yang jelas: Penasihat hukum membantah tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya secara jelas dan tegas. Bukti yang kuat: Penasihat hukum memiliki bukti yang kuat untuk membantah tuduhan-tuduhan tersebut. Dan Kesabaran: Penasihat hukum sabar dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang dilayangkan kepada kliennya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan kajian literatur dan analisis indikator strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum Jessica Kumala Wongso, dapat disimpulkan bahwa penasihat hukum Jessica menggunakan strategi komunikasi yang efektif. Strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum Jessica berhasil membangun kepercayaan publik terhadap Jessica dan meyakinkan publik bahwa Jessica tidak bersalah. Strategi komunikasi yang digunakan oleh penasihat hukum Jessica didukung oleh berbagai landasan teori dari berbagai bidang ilmu, seperti komunikasi, psikologi, antropologi, dan sosial. Landasan teori ini menjelaskan bagaimana strategi komunikasi penasihat hukum Jessica dapat mempengaruhi opini publik.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Berger, P. L., & Luckmann, T. (1966). *The social construction of reality: A treatise in the sociology of knowledge*. New York: Anchor.
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51-58.
- Festinger, L. (1957). *A theory of cognitive dissonance*. Stanford, CA: Stanford University Press.
- Gerbner, G., & Gross, L. (1976). Strategies of communication: The meaning of style. *Journal of Communication*, 26(3), 129-139.
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley.
- Katz, E., & Lazarsfeld, P. F. (1955). *Personal influence: The part played by people in the flow of mass communications*. New York: Free Press.

- Kurniawan, R. A. (2015). Strategi komunikasi persuasif dalam mempengaruhi opini publik. *Jurnal Komunikasi*, 10(2), 133-146.
- Kusuma, Y. N. (2016). Strategi komunikasi defensif dalam menghadapi isu negatif. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 147-160.
- Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. New York: Harcourt, Brace and World.
- McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Nugroho, A. P. (2017). Analisis strategi komunikasi penasihat hukum Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 153-168.
- Nugroho, A. P. (2017). Analisis strategi komunikasi penasihat hukum Jessica Kumala Wongso dalam kasus pembunuhan Mirna Salihin. *Jurnal Komunikasi*, 12(2), 153-168.
- Nugroho, A. P. (2017). Strategi komunikasi penasihat hukum dalam kasus hukum: Studi kasus kasus pembunuhan Mirna Salihin (Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung).
- Nugroho, A. P., & Basrowi, M. A. I. M. S. (2018). Strategi komunikasi penasihat hukum dalam kasus hukum: Studi kasus kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. *Jurnal Komunikasi*, 13(2), 153-168.
- Petty, R. E., & Cacioppo, J. T. (1986). The elaboration likelihood model of persuasion. In *Advances in experimental social psychology* (Vol. 19, pp. 123-205).
- Sudibyo, A. S. (2016). Strategi komunikasi terbuka dalam mempengaruhi opini publik. *Jurnal Komunikasi*, 11(1), 1-13.
- Turner, V. W. (1969). *The ritual process: Structure and anti-structure*. Chicago: Aldine.